



KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

No:/KEP/WN-IIIKAM/2019

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERIODE 2019-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) serta untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 15. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi Hak-hak Anak);
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak;
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pengurus Form Anak Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman Periode 2018-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Form Anak Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari
 2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan

- KETIGA : 4. Sebagai pelapor dan terlapor
5. Melahirkan inovasi dalam pemenuhan hak anak
Masing-masing Bidang mempunyai tugas dengan Klaster sebagai berikut :
1. Bidang-bidang Kehunasan dan Hak Anak Klaster I
 2. Bidang Ketahanan Keluarga, Seni dan Klaster II
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Klaster III Anak
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV Kreatifitas Anak
 5. Bidang Hubungan Antar Lembaga Klaster V
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : III KOTO AUR MALINTANG

PADA TANGGAL : 19 November 2019

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG



H. AZWAR MARDIN

Tembusan :

1. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman;
2. Camat Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Iii Koto Aur Malintang,
 Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
 Nomor :/Kep/Wn-Iiikam/2019
 Tanggal : 19 November 2019
 Tentang : Penguru Forum Anak Nagari Iii Koto Aur Malintang
 Masa Periode 2019 S.D 2022

**PENGURU FORUM ANAK NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
 KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG, PADANG PARIAMAN
 SUMATERA BARAT
 MASA PERIODE 2019 S.D 2022**

No	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1	PENANGGUNG JAWAB	H. AZWAR MARDIN	WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
2	PENDAMPING	DR. H.AZNIL MARDIN,S.Kom, M.Pd.T Dr. HASANATUL FITRI	KAMPUNG BARINGIN BATU BASA
3	KETUA	RUDI CHANDRA,S.Pd	KAMPUNG PINANG
4	WAKIL KETUA	EDO FITRIZAL	KAMPUNG JAMBU
5	SEKRETARIS	RILKA PUTRA,S.Pd.	KOTO KACIAK
6	BENDAHARA	JHONI HENDRI	KAMPUNG PADANG
	SEKSI SEKSI		
A	Bidang Kehumasan Dan Hak Anak	CICI MALINDA,A.Md.Kep	PADANG BARINGIN
B	Bidang Ketahanan Keluarga.	SRI WAHYUNIA.Md.Kep	KAMPUNG JAMBU
C	Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	ROSI WIDURA, A.Md.Keb	KAMPUNG PADANG
D	Bidang Pendidikan.	ROSI	PADANG BARINGIN

	Desa		
1	Dusun Malintang Desa Lanting	AFRIA KANDA	MALINTANG

WALI NAGARI DE KOTO ALUR MALINTANG


H. AZWAR MARDIN